



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0839/Pdt.G/2016/PA Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara “cerai gugat” antara:

Penggugat Konvensi, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di RT.22, RW.05, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. Nur Asikin, S.H.,** Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum, pada Kantor Hukum “**M. Nur Asikin, S.H., & Rekan**”, yang beralamat di Jl. Raya Adiwerna, Desa Kalimati, RT.020, RW.003, Kabupaten Tegal, dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19-03-2016, selanjutnya disebut **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Melawan

Tergugat Konvensi, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di RT.02, RW.06, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa surat-surat bukti;

Hlm.1 dari 36 hlm./Put./No.0839/Pdt.G/2016/PA Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Telah mendengar saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 0839/Pdt.G/2016/PA.Slw., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Januari 2015 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Xxxxx Kab. Tegal sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 74/74/I/2015 tertanggal 30 Januari 2015;

Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat berkumpul bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Ds. Xxxxx RT. 022 RW. 005 Kec. Xxxxx Kab. Tegal;

2. Setelah kurang lebih setengah bulan / 2 minggu. Tergugat berangkat ke Kalimantan untuk menunggui tempat usahanya berjualan martabak yang kata Tergugat mempunyai penghasilan setiap bulannya kurang lebih 7 Juta Rupiah, saat bercerita dengan keluarganya Penggugat, akan tetapi setelah keberangkatan selama 4 bulan Tergugat tidak pernah mengasih nafkah setiap bulannya terhadap Penggugat, dan saat itu Penggugat mulai kurang senang dengan sikap dan perbuatannya karena tidak sesuai dengan ceritanya Tergugat;

3. Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun setelah keberangkatan ke Kalimantan untuk menunggui usahanya berjualan martabak Penggugat dan Tergugat sering bertekengar melalui sms atau percakapan di HP nya. antara bulan Mei Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Ds. Xxxxx RT. 022 RW. 005 Kec. Xxxxx Kab. Tegal

Hlm.2 dari 36 hlm./Put./No.0839/Pdt.G/2016/PA Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

Penggugat mulai tidak cocok dengan Tergugat dan kadang terjadi pertengkaran perselisihan atau beda pendapat;

4. Bahwa pada bulan Juni tanggal 25 tahun 2015, tepatnya pada bulan Puasa, 1 minggu setelah Puasa Tergugat pergi lagi meninggalkan Peggugat dan sampai sekarang tidak kembali serta tidak memberi nafkah kepada Peggugat sampai \pm 10 bulan lamanya;

5. Bahwa Peggugat sudah berusaha meminta bantuan keluarga Peggugat untuk menghubungi keluarga Tergugat yaitu pada hari Raya Idul Fitri semua keluarga Peggugat datang ke rumah keluarga Tergugat untuk bersilaturahmi dan juga membicarakan sikap dan perbuatan Tergugat yang tidak ada perhatiannya dan pengertiannya sama Peggugat. Dan saat itu pun Tergugat ternyata tidak pulang ke rumah orang tuanya, padahal Hari Raya Idul Fitri adalah Hari Besar dan waktu yang tepat untuk saling bermaaf-maafan;

6. Dan bahwa pada Hari Raya Idul Adha pun keluarga Peggugat Juga datang lagi ke rumah orang tua Tergugat dan keluarganya untuk bersilaturahmi dan mendekatkan diri pada keluarga Tergugat, dan ternyata Tergugat pun juga tidak pulang ke rumah orang tuanya Tergugat. Dan juga orang tua dan keluarganya pun cuek, acuh, dan tidak memperdulikan sikap dan perbuatan Tergugat yang kurang perhatian dan pengertian terhadap Peggugat. Yang selama ia pergi tidak pernah untuk mengasih nafkah setiap bulannya terhadap Peggugat;

7. Bahwa dengan adanya pertengkaran, perselisihan atau beda pendapat dan sikap Tergugat yang kurang perhatian dan tidak ada pengertian sama Peggugat. yang pergi selama \pm 10 bulan tidak memberikan nafkah terhadap Peggugat. mengakibatkan rumah tangga Peggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai untuk

Hlm.3 dari 36 hlm./Put./No.0839/Pdt.G/2016/PA Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

kembali membina rumah tangganya, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini;

8. Bahwa atas dasar uraian diatas Permohonan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 jo PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Psl. 19 huruf f jo Kompilasi Hukum Islam Psl. 116 huruf f & g.

Berdasarkan alasan dan uraian sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (Penggugat Konvensi) dengan Tergugat (Tergugat Konvensi.) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2015 sebagaimana yang dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 74/74/II/2015 tertanggal 30 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Xxxxx Kab. Tegal putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat hadir didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah dinasehati agar para pihak rukun kembali, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka para pihak diwajibkan menempuh mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi yang telah diubah oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Jo.

Hlm.4 dari 36 hlm./Put./No.0839/Pdt.G/2016/PA Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Pasal 130 HIR. Untuk itu, Majelis telah menunjuk mediator pilihan Penggugat dan Tergugat yang bernama: Drs. Moh. Moenawar Subkhi, dengan Penetapan Nomor 0839/Pdt.G/2016/PA.Slw., tanggal 10 Mei 2016;

Menimbang, bahwa mediasi telah dilaksanakan dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan laporan mediator tanggal 11 Mei 2016, mediasi dinyatakan tidak berhasil (gagal) karena para pihak bersikeras pada pendiriannya masing-masing sehingga tidak tercapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi dinyatakan gagal, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Jawaban :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut; Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis pada tanggal 07 Juni 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Tergugat dengan ini hendak menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa sebelum Tergugat memberikan jawaban lebih lanjut sehubungan dengan adanya pengajuan gugatan perceraian dari Penggugat perlu kiranya Tergugat sampaikan bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih mencintai Penggugat dan Tergugat masih sabar menunggu Penggugat untuk bisa menerima Tergugat;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Januari 2015 dengan kutipan Akta nikah Nomor : 74 / 74 / I / 2015, tertanggal 30 Januari 2015. Pernikahan

Hlm.5 dari 36 hlm./Put./No.0839/Pdt.G/2016/PA Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan cukup meriah karena disertai dengan hiburan organ tunggal;

4. Bahwa tidak benar dalil Peggugat tersebut pada posita angka 3 gugatannya, adapun fakta yang sebenarnya terjadi adalah bahwa setelah pernikahan Peggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Peggugat di Desa Xxxxx, namun setelah menikah Peggugat selalu menolak apabila diajak untuk berhubungan suami-istri dengan Tergugat, bahkan Peggugat tidak mau disentuh oleh Tergugat, setelah 3 hari menikah Peggugat tidak mau tidur dengan Tergugat, Peggugat tidur dengan adiknya. Sampai 20 hari kemudian ternyata sikap Peggugat masih tetap sama, atas peristiwa tersebut kemudian Tergugat sampaikan kepada Ibu Peggugat dan Ibu Peggugat menyarankan agar Tergugat bersabar menunggu Peggugat mau menerima Tergugat selanjutnya ibu Peggugat juga menyarankan agar Tergugat sebaiknya berangkat kerja ke Kalimantan, atas saran ibu Peggugat tersebut kemudian Tergugat berangkat kerja ke Kalimantan untuk berjualan martabak. Tidak benar Tergugat tidak mengirim uang nafkah kepada Peggugat, selama Tergugat bekerja jualan martabak di Kalimantan Tergugat masih tetap memberikan nafkah kepada Peggugat dengan mengirimkan uang melalui rekening Peggugat meskipun Peggugat masih belum mau menerima Tergugat, bahkan ketika Tergugat pulang ke rumah, Tergugat memberikan uang hasil kerja Tergugat sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), uang tersebut diterima langsung oleh Peggugat;

5. Bahwa tidak benar dalil Peggugat tersebut pada posita angka 3 gugatannya, karena Tergugat berangkat kerja berjualan martabak adalah atas saran dari ibu Peggugat, mengingat sejak pernikahan Peggugat tidak mau digauli oleh Tergugat padahal Peggugat telah bersedia menikah dengan Tergugat, tidak benar Peggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran melalui sms,

Hlm.6 dari 36 hlm./Put./No.0839/Pdt.G/2016/PA Slw



SALINAN

karena selama Tergugat di Kalimantan Tergugat selalu perhatian kepada Penggugat dengan menanyakan kabar Penggugat melalui sms. Ketika Tergugat pulang dari Kalimantan pada sekitar bulan Mei 2015 ternyata sikap Penggugat masih sama yaitu masih tidak mau menerima Tergugat;

6. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2015, Tergugat berangkat kembali ke Kalimantan karena sejak kepulangan Tergugat, sikap Penggugat masih sama tidak mau menerima Tergugat sehingga atas saran dari ibu Penggugat, Tergugat berangkat kerja lagi ke Kalimantan, tidak benar sejak kepergian tersebut Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, pada sekitar bulan Maret 2016, Tergugat kembali lagi kepada Penggugat namun Penggugat masih tetap tidak mau menerima Tergugat, Penggugat langsung masuk kamar dan mengunci kamar dari dalam, kemudian melalui sms Penggugat mengatakan kepada Tergugat : *" Wis percuma ora usah balik ma'af Upi wis ora bisa ntrima maning, duita dikumpulna bae go mbojo maning mana o";*

7. Bahwa kedatangan keluarga Penggugat menemui keluarga Tergugat pada saat hari raya Idul Fitri hanya untuk silaturahmi berkaitan dengan lebaran dan samasekali tidak membicarakan masalah hubungan Penggugat dengan Tergugat karena dari keluarga Penggugat tahu persis bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat datang dari Penggugat sendiri yang sejak awal pernikahan tidak mau menerima Tergugat sebagai suaminya;

8. Bahwa demikian pula pada saat hari raya Idul Adha, kedatangan keluarga Penggugat hanya untuk bersilaturahmi dengan keluarga Tergugat, pada saat itu juga tidak ada pembicaraan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena keluarga Penggugat mengetahui bahwa penyebab permasalahan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena sikap

Hlm.7 dari 36 hlm./Put./No.0839/Pdt.G/2016/PA Slw



SALINAN

Penggugat yang tidak mau menerima Tergugat, Penggugat selalu menolak untuk diajak hubungan suami-istri padahal Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah bahkan Tergugat telah memenuhi semua permintaan Penggugat, seperti halnya meminta Sepedamotor, dan perangkat rumah tangga lainnya. Dengan demikian jelas bahwa permasalahan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat bukan semata-mata karena masalah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat. Permasalahan yang ada adalah karena Penggugat tidak mau menerima Tergugat. Penggugat tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri terhadap Tergugat selaku suaminya yang sah;

9. Bahwa tidak benar penyebab terjadinya ketidak harmonisan dalam rumahtangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena sikap dan perbuatan Tergugat, yang terjadi justru sebaliknya, hal tersebut terjadi karena sikap dan perbuatan dari Penggugat sendiri yang sejak awal pernikahan tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai istri, Penggugat selalu menolak untuk diajak berhubungan badan dengan Tergugat. Sehingga sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat belum melakukan hubungan badan (Qobla dukhul);

10. Bahwa tidak benar gugatan cerai Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan g Kompilasi Hukum Islam, karena antara Penggugat tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan Tergugat tidak melanggar taklik talaknya;

11. Bahwa dengan demikian jelas gugatan Penggugat tidak berdasar dan tidak beralasan samasekali olehkarenanya gugatan tersebut patut kiranya untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSİ :

Hlm.8 dari 36 hlm./Put./No.0839/Pdt.G/2016/PA SIw



SALINAN

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam konpensi tersebut di atas merupakan satu kesatuan dengan dalam Rekonpensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sebenarnya tidak menghendaki perceraian dengan Tergugat Rekonpensi karena Penggugat Rekonpensi masih mencintai Tergugat Rekonpensi, namun apabila Tergugat Rekonpensi tetap bersikeras untuk bercerai dengan Penggugat Rekonpensi maka Penggugat Rekonpensi bersedia bercerai dengan Tergugat Rekonpensi asalkan Tergugat Rekonpensi bersedia memenuhi tuntutan Penggugat Rekonpensi sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;
3. Bahwa pada saat pernikahan Penggugat Rekonpensi membawa barang-barang seserahan (sarahan) kepada Tergugat Rekonpensi yang berupa :
 - 3.1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No. Pol. G 6459 NQ seharga Rp.18.050.000,- (delapan belas juta lima puluh ribu rupiah);
 - 3.2. 1 (satu) lemari pakaian 3 pintu;
 - 3.3. 1 (satu) Toilet / lemari kaca rias;
 - 3.4. 1 (satu) tempat tidur / ranjang;
Lemari pakaian, toilet dan ranjang seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - 3.5. 1 (satu) unit mesin cuci merk Sharp seharga Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3.6. 1 (satu) kipas angin merk Cosmos seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - 3.7. 1 (satu) kompor gas merk Rinnai seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - 3.8. 1 (satu) seterika listrik merk Philip seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Hlm.9 dari 36 hlm./Put./No.0839/Pdt.G/2016/PA Slw



SALINAN

- 3.9. 1 (satu) Hand Phone merk Asus seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 3.10. Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk membeli pakaian Tergugat Rekonsensi;
- 3.11. Uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 3.12. Emas seberat 10 Gram seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 3.13. Emas lamaran seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 3.14. Uang biaya rias pengantin Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 3.15. Peralatan dapur seperti panci, Mejicom, sangon, piring, rantam seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Bahwa berhubung sejak menikah sampai sekarang antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi belum melakukan hubungan badan (Qobla dukhul) dan hal tersebut terjadi karena Tergugat Rekonsensi selalu menolak ajakan Penggugat Rekonsensi, maka Penggugat Rekonsensi menuntut agar Tergugat Rekonsensi dihukum untuk mengembalikan barang-barang sarahan tersebut di atas minimal $\frac{1}{2}$ bagian kepada Penggugat Rekonsensi;
5. Bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut pula agar Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar Khuluk (tebusan) sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, Tergugat memohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSİ :

1. Menolak gugatan Penggugat;

DALAM REKONPENSİ :

Hlm.10 dari 36 hlm./Put./No.0839/Pdt.G/2016/PA Slw



SALINAN

Mengabulk

1.

an Rekonpensi Penggugat Rekonpensi seluruhnya;

2. Menetapkan bahwa Penggugat Rekonpensi telah membawa barang-barang sarahan pernikahan yang berupa :

2.1. 1 (satu) unit Sepedamotor merk Honda Vario No. Pol. G 6459 NQ seharga Rp.18.050.000,- (delapan belas juta lima puluh ribu rupiah);

2.2. 1 (satu) lemari pakaian 3 pintu;

2.3. 1 (satu) Toilet / lemari kaca rias;

2.4. 1 (satu) tempat tidur / ranjang;

Lemari pakaian, Toilet dan ranjang seharga Rp.8.000.000,- (delapanjuta rupiah);

2.5. 1 (satu) unit Mesin Cuci merk Sharp seharga Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

2.6. 1 (satu) Kipas Angin merk Cosmos seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

2.7. 1 (satu) Kompor Gas merk Rinnai seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

2.8. 1 (satu) Seterika listrik merk Philip seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

2.9. 1 (satu) Hand Phone merk asus seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

2.10. Uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk membeli pakaian Tergugat Rekonpensi;

2.11. Uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

2.12. Emas seberat 10 Gram seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

2.13. Emas lamaran seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hlm.11 dari 36 hlm./Put./No.0839/Pdt.G/2016/PA SIw



SALINAN

- 2.14. Uang biaya Rias Pengantin Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 2.15. Seperangkat peralatan dapur seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan barang-barang sarahan tersebut di atas kepada Penggugat Rekonpensi minimal $\frac{1}{2}$ bagian;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Khuluk (tebusan) kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

1. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Replik :

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat sebagaimana tersebut; Penggugat menyampaikan replik secara tertulis tanggal 14 Juni 2016 sebagai berikut :

Dalam Konpensi

1. Bahwa Penggugat menyatakan tetap bertahan pada dalil gugatan dan secara menolak seluruh dalil dan Rekonpensi Tergugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dan dibenarkan;
2. Bahwa replik dalam konpensi merupakan bagian yang tidak terpisah dengan hal-hal yang diuraikan dalam menanggapi jawaban dan Rekonpensi Tergugat;
3. Bahwa terhadap jawaban Tergugat point No.4 tidak benar, yang benar adalah bahwa setelah pernikahan kurang lebih ± 2 minggu. Tergugat berangkat ke Kalimantan dan selama di Kalimantan selama ± 4 bulan Tergugat tidak mengasih nafkah selama 4 bulan sejak keberangkatan pertama setelah pernikahan,

Hlm.12 dari 36 hlm./Put./No.0839/Pdt.G/2016/PA Slw



SALINAN

memang benar setelah kepulangan dari Kalimantan, Tergugat mengasih uang terhadap Penggugat sebanyak Rp 3.000.000,- itupun untuk membeli HP Samsung Android, jadi yang dimaksud tidak menafkahi selama Tergugat di Kalimantan 4 itu tidak sama sekali mengasih uang atau mentransfer ke rekening Penggugat. Setelah keberangkatan kedua, tepatnya pada bulan Juni tanggal 25 tahun 2015 memang pernah mengirim uang sebanyak 2 kali selama kurang lebih 10 bulan yaitu kirim dua ratus dua ribu rupiah dan tiga ratus ribu rupiah itupun katanya untuk uang jajan. Jadi apakah pantas Tergugat mengirim uang sebanyak 2 kali terhadap Penggugat selama 10 bulan sebanyak Rp 500.000,- sedangkan penghasilan Tergugat di Kalimantan per bulan sebanyak Rp 7.000.000,- s/d Rp 10.000.000,- dan itupun dikatakan memberikan terhadap Penggugat, bahwa mengenai Penggugat menolak untuk diajak berhubungan suami istri itu butuh waktu karena mengingat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dijodohkan, dan itu tergantung dari si Tergugat untuk bisa melakukan pendekatan dan rayuan-rayuan terhadap Penggugat akan tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Tergugat, sehingga Penggugat selalu menolak apabila diajak untuk berhubungan suami istri, seorang wanita kepinginnya ingin selalu diperhatikan, dirayu dan dimanja akan tetapi hali tidak dilakukan Penggugat;

4. Bahwa terhadap jawaban poin 5 tidak semua benar, bahwa saran dari ibu Penggugat untuk berangkat ke Kalimantan dikarenakan Tergugat selalu murung dengan Tergugat, karena sikap dan tingkah laku yang kaku terhadap Penggugat, Tergugat tidak bisa melakukan pendekatan dan selalu kaku dalam omongan sehingga setiap hari yang ada selalu kesal dan marah-marah, sehingga ibu Penggugat merasa kasihan terhadap dan merasa bersalah terhadap Penggugat ternyata apa yang diharapkan oleh kedua orang tua Penggugat dan Tergugat tidak bisa disatukan;

5. Bahwa jawaban Tergugat pada poin No.6, sebagian sudah

Hlm.13 dari 36 hlm./Put./No.0839/Pdt.G/2016/PA SIw



SALINAN

terjawab pada replik Penggugat No.3 dan 4 dan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat pada saat gugatan cerai Penggugat sudah didaftarkan ke Pengadilan Agama Slawi, tepatnya pada tanggal 23 Maret 2016 dan pada akhir bulan Maret 2016 Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat itupun sebelumnya terjadi pertengkaran melalui SMS;

6. Bahwa jawaban Tergugat pada poin 7 dan poin 8 tidak benar, bahwa keluarga Penggugat datang ke rumah orang tua Tergugat memang bersilaturahmi juga menanyakan kepada orang tua Tergugat ko mengapa Tergugat tidak pulang ke Tegal? jawaban orang tua Tergugat tidak tau sama juga pada saat hari Raya Idul Adha juga menanyakan seperti itu juga ko kenapa Tergugat tidak pulang, juga dijawab tidak tau, rupanya Tergugat selama di Kalimantan berjualan martabak tidak pernah berkomunikasi dengan orang tuanya, sehingga setiap kali ditanya tidak tau hingga orang tua Penggugat bercerita pada orang tua Tergugat bahwa selama di Kalimantan Tergugat tidak pernah mengasih nafkah atau mengirim uang untuk kebutuhan Penggugat. Dan masalah Penggugat tidak mau diajak hubungan suami istri itu sudah terjawab dalam replik Penggugat No.3 dan 4. Permasalahan Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat tidak memberi nafkah selama empat bulan pada saat Tergugat berangkat ke Kalimantan, pertama sehabis pernikahan dan tidak memberi nafkah selama kurang lebih 10 bulan setelah keberangkatan kedua ndan sikap Tergugat yang tidak pernah ada perhatian dan selalu kaku tidak bisa melakukan pendekatan dan tidak bisa merayu terhadap perempuan, sedangkan seorang wanita keinginnya selalu diperhatikan, dipuja, dirayu dan dimanja. Keinginan itu yang pada saat pertama kali dijdodohkan dan dinikahkan tidak terdapat pada diri Tergugat dan Penggugat sangatlah kecewa dan setiap kali ada telepon atau SMS dari Tergugat, bawaannya selalu marah dan kecewa. Pertengkaran itu

Hlm.14 dari 36 hlm./Put./No.0839/Pdt.G/2016/PA Slw



SALINAN

terjadi tidak harus dengan kata-kata kasar atau keras, diam dengan perbuatan tidak mengangkat telepon atau membalas SMS. Itu juga adanya suatu pertengkaran, karena kekesalan dan kekecewaan hingga akhirnya timbulnya kemarahan dan kebencian, itulah yang dialami Penggugat;

7. Bahwa jawaban Tergugat pada poin 9 sebagian benar Penggugat dan Tergugat belum melakukan hubungan badan (qobla dukhul) dan itu juga bukan semata-mata 100% kesalahan Penggugat, ketiudakharmonisan itu terjadi karena kesalahan Tergugat juga ko kenapa dia mau menikahi Penggugat, sedangkan pernikahan itu terjadi diijodohkan antar orang tua, mengapa tidak terlebih dahulu Tergugat melakukan pendekatan agar bisa mengenal lebih jauh dengan Penggugat, hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat, permintaan Tergugat agar cepat-cepat menikah dengan Penggugat dan bisa langsung berhubungan badan, bahwa Penggugat manusia, untuk bisa berhubungan otomatis haruslah dengan pendekatan, rayuan dan perhatian yang lebih agar hati Penggugat mau menerima, akan tetapi hal seperti itu tidak dilakukan oleh Tergugat sehingga setelah menikah yang ada hanyalah pertengkaran, kekecewaan dan kebencian, hingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Slawi;

8. Bahwa Penggugat tetap menolak dan keberatan terhadap jawaban Tergugat pada poin 10 dan 11, karena memang benar adanya, bahwa gugatan cerai Penggugat diajukan karena pertengkaran dan ketidakcocokan yang terus menerus timbul dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang tidak mungkin bisa untuk disatukan dan karena Tergugat telah melanggar taklik talak yang tidak memberi nekah terhadap Penggugat selama 4 bulan dan 10 bulan terhadap Penggugat, itu juga menjadi alasan gugatan cerai ini diajukan oleh Penggugat. Bahwa Penggugat secara tegas menyatakan tetap bertahan pada dalil-dalil gugatannya sehingga

Hlm.15 dari 36 hlm./Put./No.0839/Pdt.G/2016/PA Slw



SALINAN

gugatan Penggugat haruslah diterima dan dikabulkan;

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa Penggugat/Tergugat Rekonpensi secara tegas menolak seluruh dalil Rekonpensi Penggugat. Bahwa Tergugat Rekonpensi sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Penggugat Rekonpensi, karena sering terjadinya pertengkaran dan Penggugat Rekonpensi tidak memberikan nafkah selama 4 bulan & 10 bulan semenjak Penggugat Rekonpensi berada di Kalimantan terhadap Tergugat Rekonpensi;
2. Bahwa mengenai barang sarahan yang dibawa Penggugat Rekonpensi itu merupakan gono gini antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, sehingga apabila mau dibagi harus putus dulu perceraian antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tidak dikumulasikan atau digabung dengan jawaban da Rekonpensi. Sesuai dengan kaidah Yurisprudensi MARI larangan gugatan cerai + gugat gono gini. MARI Reg.No.1020 K/Pdt./1986, maka berdasarkan alasan tersebut gugatan Rekonpensi haruslah ditolak;
3. Bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi membayar khuluk. Khuluk dalam Islam adalah sah dengan syarat yang ditentukan suami dan apabila yang menceraikan tetap suami atau gugat cerai talak dengan memintas imbalan tertentu pada istri seperti kembalinya mahar atau harta lain. Oleh A. Fatih Syuhud. Akan tetapi dalam hal ini yang mengajukan gugatan istri jadi khuluk disini tidak sah berdasarkan alasan tersebut maka gugatan Rekonpensi haruslah ditolak;

Berdasarkan semua alasan dan uraian tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan keputusan hukum sebagai berikut :

Dalam Konpensi

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana dalam

Hlm.16 dari 36 hlm./Put./No.0839/Pdt.G/2016/PA Slw



SALINAN

surat gugatannya;

Dalam Rekonsensi

Menolak gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi seluruhnya;

Duplik :

Menimbang, bahwa atas *replik* yang disampaikan oleh Penggugat; Tergugat menyampaikan *duplik* secara tertulis tertanggal 21 Juni 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSİ :

1. Bahwa Tergugat tetap bertahan pada dalil–dalil jawaban semula dan karenanya menolak dalil–dalil Replik Penggugat, kecuali yang telah diakui dan dibenarkan secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat tetap pada pendiriannya keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih menghendaki untuk hidup rukun dengan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang masih sabar menunggu Penggugat untuk dapat menerima Tergugat;
3. Bahwa hal-hal yang dikemukakan Tergugat dalam jawabannya adalah merupakan fakta yang sebenarnya terjadi dalam rumahtangga Penggugat dengan Tergugat. Setelah 2 minggu menikah memang Tergugat berangkat ke Kalimantan untuk berdagang martabak, hal tersebut adalah atas saran dari ibu Penggugat karena setelah ditunggu sampai 2 minggu ternyata belum bisa menerima Tergugat sebagai suaminya dan Penggugat juga tidak mau untuk diajak berhubungan badan dengan Tergugat layaknya suami-istri, padahal semua permintaan Penggugat telah Tergugat penuhi seperti minta dibelikan sepeda motor dan perabotan rumahtangga, Tergugat membelikan Penggugat HP merk Samsung seharga Rp.3.000.000,- adalah agar Penggugat bisa menerima Tergugat, namun meskipun telah dibelikan HP ketika Tergugat pulang sikap Penggugat masih sama tidak mau menerima Tergugat, bagaimana Tergugat akan mengirim nafkah sepenuhnya kepada

Hlm.17 dari 36 hlm./Put./No.0839/Pdt.G/2016/PA Slw



SALINAN

Penggugat sedangkan Penggugat sendiri masih belum dapat menerima Tergugat sebagai suaminya;

4. Bahwa Penggugat dalam repliknya ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa Penggugat tidak mau untuk diajak berhubungan layaknya suami-istri dengan alasan karena dijodohkan oleh orangtua, dengan demikian jelas bahwa permasalahan yang terjadi dalam rumahtangga Penggugat dengan Tergugat timbul karena sikap dan perbuatan Penggugat yang tidak sportif dalam berumahtangga, semestinya jika Penggugat telah bersedia untuk menikah maka Penggugat harus melaksanakan kewajibannya sebagai istri dengan baik, yang diantaranya adalah untuk melayani suami dengan baik, kenyataannya bahwa Penggugat meskipun telah bersedia menikah dengan Tergugat ternyata tidak mau untuk diajak berhubungan badan, Penggugat justru mencari alasan lain yang mengatakan sikap dan omongan Tergugat terlalu kaku terhadap Penggugat, hal tersebut bukan sebagai alasan mengapa Penggugat tidak mau melayani Tergugat dengan baik. Padahal Tergugat telah memenuhi semua permintaan Penggugat. Akibat sikap dari Penggugat tersebut yang secara terang-terangan menolak untuk diajak berhubungan badan dengan Tergugat maka apabila terjadi perceraian Penggugat harus mengembalikan barang-barang sarahan (seserahan) yang telah diterima pada saat menikah dengan Tergugat minimal separuh bagian;

5. Bahwa saran Ibu Penggugat agar Tergugat berangkat ke Kalimantan adalah karena setelah ditunggu sampai 2 minggu Penggugat tidak mau menerima Tergugat sebagai suaminya sehingga Penggugat tidak mau melaksanakan kewajibannya terhadap Tergugat, hal yang demikian adalah jelas bahwa Penggugat telah melalaikan kewajibannya sebagai istri. Dan kenyataannya meskipun Tergugat berangkat kerja ke Kalimantan dan Penggugat minta dibelikan HP Samsung ketika Tergugat pulang ke rumah sikap

Hlm.18 dari 36 hlm./Put./No.0839/Pdt.G/2016/PA Slw



SALINAN

Penggugat masih tidak mau menerima Tergugat sehingga ibu Penggugat menyarankan agar Tergugat kembali berangkat ke Kalimantan dan ketika Tergugat kembali ke rumah ternyata Penggugat telah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Slawi, sikap Penggugat tersebut benar-benar menyakitkan hati Tergugat. Tidak benar pada saat Tergugat berada di Kalimantan terjadi pertengkaran lewat sms karena Penggugat sangat sulit dihubungi lewat Hp;

6. Bahwa pada saat keluarga Penggugat datang ke rumah orang tua Tergugat hanyalah untuk bersilaturahmi mengingat pada saat itu hari raya idhul fitri dan tidak ada pembicaraan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah jelas karena Penggugat tidak mau menerima Tergugat sebagai suaminya, sehingga masalah tersebut timbul dari sikap Penggugat sendiri;

7. Bahwa dalil-dalil replik Penggugat selanjutnya tidak perlu kiranya Tergugat tanggapi karena pada prinsipnya Penggugat telah mengakui bahwa setelah menikah dengan Tergugat ternyata tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap suaminya;

8. Bahwa dengan demikian jelas gugatan Penggugat tidak sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi dalam rumahtangga Penggugat dengan Tergugat. Olehkarenanya maka patut kiranya gugatan Penggugat untuk ditolak atau dinyatakan tidak diterima.

DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi tetap bertahan pada dalil-dalil Rekonpensi semula dan karenanya menolak dalil-dalil jawaban Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi, kecuali yang diakui dan dibenarkan secara tegas dalam Rekonpensi ini;

Hlm.19 dari 36 hlm./Put./No.0839/Pdt.G/2016/PA Slw



SALINAN

2. Bahwa Tergugat Rekonpensi dalam jawaban Rekonpensinya telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil Rekonpensi tentang adanya barang-barang sarahan yang telah diterima oleh Tergugat Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi pada saat pernikahan, barang-barang tersebut yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi untuk dikembalikan karena antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi belum melakukan hubungan suami-istri (Qobla dukhul) dan hal tersebut terjadi karena Tergugat Rekonpensi yang menolak untuk diajak berhubungan badan, olehkarena itu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka barang-barang sarahan yang telah diterima Tergugat Rekonpensi harus dikembalikan kepada Penggugat Rekonpensi minimal setengah bagiannya. Barang-barang sarahan tersebut bukanlah sebagai harta bersama dan dalam hal ini Penggugat Rekonpensi tidak menuntut pembagian harta bersama sehingga dalam hal ini Tergugat Rekonpensi telah salah persepsi terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi;

3. Bahwa Penggugat Rekonpensi tetap pada tuntutan tentang Khuluk (tebusan) karena yang menghendaki perceraian dalam hal ini adalah Tergugat Rekonpensi sedangkan permasalahan dalam rumah tangga terjadi karena sikap dan perbuatan Tergugat Rekonpensi yang tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap suami;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat Rekonpensi / Penggugat Rekonpensi memohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Menolak Gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI :

Hlm.20 dari 36 hlm./Put./No.0839/Pdt.G/2016/PA Slw



SALINAN

1.

Mengabulk

an Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi / Tergugat konpensi seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

1. Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya perkara;

Surat Bukti :

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya; Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3328095501900002, tanggal 22 Desember 2013, atas nama: Penggugat. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda **(P.1)**;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 74/74/I/2015 tertanggal 30 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda **(P.2)**;

Saksi – Saksi :

Menimbang, bahwa telah dihadapkan pula saksi di persidangan, masing-masing bernama :

Saksi Pertama :

SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.22, RW.05, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di RT.22, RW.05, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal;

Hlm.21 dari 36 hlm./Put./No.0839/Pdt.G/2016/PA Slw



SALINAN

- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis hanya dua minggu, karena pada bulan Juni 2015 Tergugat pergi ke Kalimantan dan sampai sekarang sudah 10 bulan lamanya tidak hidup bersama lagi;
- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah tersebut karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, selain itu perkawinan tersebut terjadi karena tidak didasari dengan saling mencintai melainkan dijodohkan oleh orang tua;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati agar rukun kembali, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut; Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

Saksi Kedua :

SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Pemda, bertempat tinggal di R.22, RW.05, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sebagai saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di RT.22, RW.05, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis hanya dua minggu, karena pada bulan Juni 2015 Tergugat pergi ke Kalimantan dan sampai sekarang sudah 10 bulan lamanya tidak hidup bersama lagi;
- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah tersebut karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, selain itu perkawinan tersebut terjadi karena tidak didasari dengan saling mencintai melainkan dijodohkan oleh orang tua;

Hlm.22 dari 36 hlm./Put./No.0839/Pdt.G/2016/PA Slw



SALINAN

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati agar rukun kembali, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut; Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

Saksi Tergugat :

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya; Tergugat telah menghadapkan saksi di muka sidang masing-masing bernama :

Saksi Pertama :

SAKSI I, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jl. H. Isah, No.21, RT.01, RW.06, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis hanya dua minggu, karena pada bulan Juni 2015 Tergugat pergi ke Kalimantan dan sampai sekarang sudah 10 bulan lamanya tidak hidup bersama lagi;
- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah tersebut karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, selain itu perkawinan tersebut terjadi karena tidak didasari dengan saling mencintai melainkan dijodohkan oleh orang tua;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati agar rukun kembali, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut; Tergugat dan Penggugat membenarkannya;

Saksi Kedua :

SAKSI II, umur 26 tahun, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Jl. H. Isah, No.21, RT.01, RW.06, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx,

Hlm.23 dari 36 hlm./Put./No.0839/Pdt.G/2016/PA Slw



SALINAN

Kabupaten Tegal, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sebagai tetangga Tergugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa, Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 30 Januari 2015;
- Bahwa, setahu saksi, setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di RT.22, RW.05, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak harmonis lagi Tergugat dan Penggugat telah berpisah rumah sejak 4 bulan lebih karena pernikahan tersebut dijodohkan oleh orang tua;
- Bahwa, saksi sanggup merukunkan Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut; Tergugat dan Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi yang dihadapkan Tergugat menyatakan mampu dan bersedia merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis memberikan kesempatan kepada saksi tersebut untuk merukunkan Penggugat dan Penggugat dengan jalan menunda pemeriksaan perkara ini sampai tanggal 19 Juli 2016;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal tersebut; perwakilan keluarga Tergugat yang menyatakan sanggup dan mampu merukunkan Penggugat dan Tergugat, tidak datang dan tidak ada petunjuk lain tentang ketidakhadirannya. Padahal Majelis telah memberikan waktu secukupnya kepada saksi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, Majelis menyimpulkan bahwa, upaya perdamaian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 09 Agustus 2016, selanjutnya mohon putusan;

Hlm.24 dari 36 hlm./Put./No.0839/Pdt.G/2016/PA Slw



SALINAN

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Majelis memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat hadir didampingi oleh Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis telah berupaya menasehati para pihak agar rukun dan damai kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mempedomani Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi yang telah diubah oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 130 HIR, para pihak diwajibkan menempuh mediasi sebelum melanjutkan perkaranya. Oleh karena itu, Majelis telah menunjuk mediator pilihan Penggugat dan Tergugat yang bernama: Drs. Moh. Moenawar Subkhi, dengan Penetapan Nomor 0839/Pdt.G/2016/PA.Slw., tertanggal 10 Mei 2016;

Menimbang, bahwa mediasi telah dilangsungkan dihadiri Penggugat dan Tergugat berdasarkan laporan mediator tanggal 11 Mei 2016, mediasi dinyatakan tidak berhasil (gagal), oleh karena para pihak bertahan pada sikapnya masing-masing. Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap perkara

Hlm.25 dari 36 hlm./Put./No.0839/Pdt.G/2016/PA Slw



SALINAN

ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, bukti tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Slawi dinyatakan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti)P.2(berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 74/74/I/2015, atas nama: Penggugat dan Tergugat, maka telah terbukti menurut hukum antara Penggugat (**Penggugat Konvensi**) dengan Tergugat (**Tergugat Konvensi**) sejak tanggal 30 Januari 2015, telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam; Dan selama pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa alasan pokok perceraian yang didalilkan Penggugat adalah sejak *dua minggu* setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan perkawinan tersebut terjadi bukan atas dasar saling mencintai, melainkan karena dijodohkan oleh orang tua, akibatnya bulan Juni 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah 10 (sepuluh) bulan tidak kembali lagi kepada Penggugat. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Slawi agar diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat; Tergugat menolak dan membantah seluruhnya karena

Hlm.26 dari 36 hlm./Put./No.0839/Pdt.G/2016/PA Slw



SALINAN

faktanya setelah menikah, Penggugat selalu menolak diajak berhubungan suami istri bahkan tidak mau disentuh oleh Tergugat, bahkan 3 hari setelah menikah, Penggugat tidur dengan adiknya sampai 20 hari kemudian, Tergugat sampaikan sikap Penggugat seperti itu kepada Ibu Penggugat lalu menyarankan Tergugat agar bersabar menunggu Penggugat mau menerima. Lalu atas saran ibu Penggugat sebaiknya Tergugat pergi ke Kalimantan, tanggal 25 Juni 2016 Tergugat pulang, tapi sikap Penggugat tetap tidak mau menerima Tergugat. Pada bulan Maret 2016 Tergugat kembali pulang, tapi sikap Penggugat masih sama yakni tidak mau menerima Tergugat malahan mengunci pintu kamar dari dalam kemudian mengSMS Tergugat : *"Wis percuma ora sih balik maaf Upi ora bisa ntrima maning, duite dikumpulna bae go mbojo maning mana o"*, (terjemahan bebas: *"Sudah percuma saja tidak usah pulang, maaf Upi sudah tidak bisa menerima lagi, lebih baik duitnya dikumpulkan saja untuk mencari istri lagi"*);

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas faktor-faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: *"Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu"*. Akan tetapi jika saksi yang dihadirkan tidak memenuhi minimal alat bukti, maka keterangan keluarga dapat berfungsi dan harus disumpah sebagaimana ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi SUKARNITI binti SUMARNO yang menerangkan bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hlm.27 dari 36 hlm./Put./No.0839/Pdt.G/2016/PA Slw



SALINAN

berlangsung rukun dan harmonis hanya dua minggu, karena pada bulan Juni 2015 Tergugat pergi ke Kalimantan dan sampai sekarang sudah 10 bulan lamanya tidak hidup bersama lagi. Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah tersebut karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Bahwa, selain itu perkawinan tersebut terjadi karena tidak didasari dengan saling mencintai melainkan dijodohkan oleh orang tua. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati agar rukun kembali, tapi tidak berhasil. Saksi SOBIRIN bin WARMO menerangkan bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis hanya dua minggu, karena pada bulan Juni 2015 Tergugat pergi ke Kalimantan dan sampai sekarang sudah 10 bulan lamanya tidak hidup bersama lagi. Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah tersebut karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Bahwa, selain itu perkawinan tersebut terjadi karena tidak didasari dengan saling mencintai melainkan dijodohkan oleh orang tua. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati agar rukun kembali, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya; Tergugat menghadapkan saksi NAZIYATUL ISTIYAH binti MUHAMAD PARIHIN menerangkan bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis hanya dua minggu, karena pada bulan Juni 2015 Tergugat pergi ke Kalimantan dan sampai sekarang sudah 10 bulan lamanya tidak hidup bersama lagi. Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah tersebut karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Bahwa, selain itu perkawinan tersebut terjadi karena tidak didasari dengan saling mencintai melainkan dijodohkan oleh orang tua. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati agar rukun kembali, tapi tidak berhasil. Saksi URFATUL LISNAWATI binti MUHAMAD PARIHIN menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis hanya dua minggu, karena pada bulan Juni 2015 Tergugat pergi ke Kalimantan dan

Hlm.28 dari 36 hlm./Put./No.0839/Pdt.G/2016/PA Slw



SALINAN

sampai sekarang sudah 10 bulan lamanya tidak hidup bersama lagi. Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah tersebut karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Bahwa, selain itu perkawinan tersebut terjadi karena tidak didasari dengan saling mencintai melainkan dijodohkan oleh orang tua. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati agar rukun kembali, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 19 Juli 2016 saksi Tergugat yang menyatakan sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah. Dengan demikian Majelis menyimpulkan bahwa, upaya mendamaikan para pihak tidak berhasil karena meskipun Majelis telah memberikan kesempatan waktu, tidak dipergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan, apabila dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat tentang alasan perceraian, Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 30 Januari 2015;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak dua minggu setelah menikah mulai terjadi ketidakharmonisan karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama pergi ke Kalimantan;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena perkawinan tersebut akibat dijodohkan oleh orang tua;
- Bahwa, cinta tidak bisa dipaksakan karena cinta tumbuh dari hati yang terdalam;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat mengakui belum pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Hlm.29 dari 36 hlm./Put./No.0839/Pdt.G/2016/PA Slw



SALINAN

- Bahwa, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang sudah 10 (sepuluh) bulan lamanya tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa, saksi – saksi yang dihadapkan mendukung dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, sedangkan saksi-saksi dihadapkan oleh Tergugat keterangannya bukan mendukung bantahan Tergugat malahan memberatkan Tergugat;

Menimbang, bahwa dipandang secara *sosiologis*, bahwa jika suami istri sudah tidak mau hidup satu atap lagi karena berselisih, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown/broken home*), dan dipandang dari segi *filosofis* bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, karena tujuan dari hukum Islam adalah meraih manfaat dan mencegah mafsadat/kerusakan, maka hubungan perkawinan yang sedemikian harus **diputus** dan atau dibubarkan karena telah nyata-nyata keluar dari koridor hukum yakni keluar dari bingkai rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan ikatan batin telah putus dan tidak akan mampu lagi berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang *sakinah* berlandaskan *mawaddah* dan *rahmah* yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan;

وَالسُّلْطَانُ يُطَلِّقُ بِالضَّرَرِ - عِنْدَ مَالِكٍ - إِذَا تَبَيَّنَ

Artinya: "Pemerintah (Hakim) dapat menjatuhkan talak suami jika terdapat *madhorot* – menurut Imam Malik - apabila sudah terang (tidak dapat dirukunkan kembali)";

Dan qaidah fiqhiyah :

رَأُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Meninggalkan kerusakan lebih diutamakan untuk menarik kebaikan";

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No.534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi: "Bahwa dalam hal **Hlm.30 dari 36 hlm./Put./No.0839/Pdt.G/2016/PA SIw**



SALINAN

perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcohan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil syar’i yang termaktub dalam kitab “*Ghayat al-Maram*” menyebutkan:

وَإِنْ اسْتَدَّعَدْتُ رَغْبَةَ الرَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya: “Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar’i di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa pengakuan di muka hakim merupakan bukti yang lengkap (*volledig*) berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian (*feitlijke gronden*) dan fakta hukum (*rechtlijke gronden*) di atas, Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya. Oleh karena itu, Majelis sepakat bahwa, keinginan Penggugat sebagaimana pada petitum nomor 2 primair telah patut untuk dikabulkan dengan talak satu *ba’in shugra* Tergugat (**Tergugat Konvensi**) terhadap Penggugat (**Penggugat Konvensi**) berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi di bidang perceraian, maka secara *ex officio* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Surat Ketua

Hlm.31 dari 36 hlm./Put./No.0839/Pdt.G/2016/PA Slw



SALINAN

Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/IX/2002 tertanggal 22 Oktober 2002;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat menolak perceraian; tapi Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) sehingga dalam posisi ini Penggugat Rekonvensi menjadi Tergugat Rekonvensi sedangkan Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi berdasarkan ketentuan Pasal 132a dan Pasal 132b HIR;

Menimbang, bahwa pada angka 2 Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan $\frac{1}{2}$ bagian dari barang seserahan (sarahan) sebagaimana pada point 2.1 s/d 2.15 dengan mendalilkan Tergugat Rekonvensi menolak diajak berhubungan badan oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas tuntutan rekonvensi tersebut; Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas karena selama berpisah rumah Penggugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah selama 4 bulan dan 10 bulan kepada Tergugat Rekonvensi, apalagi jika dikaitkan dengan alasan karena Tergugat Rekonvensi menolak diajak berhubungan badan dengan Penggugat Rekonvensi. Hal itu, Tergugat Rekonvensi beralasan karena perkawinan tersebut tidak didasari saling mencintai melainkan karena dijodohkan oleh orang tua dan menurut Tergugat Rekonvensi membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan Penggugat Rekonvensi yakni, perlu pendekatan dan rayuan, namun ternyata Penggugat Rekonvensi tidak melakukan hal itu. Mengenai barang-barang seserahan yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi harus dibagi $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian, Tergugat Rekonvensi memahami bahwa seserahan tersebut adalah sebagai bentuk *gono gini* sehingga apabila hendak dibagi seperdua bagian harus diputus dulu perceraian, baru kemudian diajukan perkara khusus gono gini. Jadi tidak digabung dengan jawaban dan rekonvensi;

Hlm.32 dari 36 hlm./Put./No.0839/Pdt.G/2016/PA Slw



SALINAN

Menimbang, bahwa pemberian (hadiah) adalah *“Perbuatan sepihak yang dilakukan kepada seseorang dengan maksud ingin memulyakan ataupun memberikan penghargaan tanpa imbalan dan ganti rugi”* (Vide: Abi Zakariya Al-Anshory *“Asnal Mathalib”*, Juz 5, hlm.556). Dalam hadits Nabi SAW berbunyi :

الْعَائِدُ فِي هَبْتِهِ كَالْكَلْبِ يَقَىٰ ثُمَّ يَعُوذُ فِي قَيْئِهِ. متفق عليه

Artinya: *“Orang yang meminta kembali hibahnya adalah laksana anjing yang muntah kemudian dia memakan kembali muntahnya”*. (Vide: HR. Bukhari Muslim). Sedangkan dalam jawaban Tergugat Rekonvensi seserahan tersebut dijadikan dan atau diidentikkan harta gono gini (harta bersama) menurut Majelis tidak relevan karena apabila barang-barang tersebut sudah diserahkan, maka sudah menjadi milik Tergugat Rekonvensi. Pengertian harta bersama dalam Hukum Islam adalah *“Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh naik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”* (Vide: Pasal 1 huruf (f) KHI);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai barang seserahan harus dibagi $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian tidak ada dasar hukumnya. Di dalam *tradisi* juga tidak ada ketentuan yang mengharuskan agar mengembalikan sebagian barang seserahan tersebut apabila perkawinan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Lagi pula dalam kasus *a quo* sebelumnya tidak ada perjanjian yang mengikat yang harus mengembalikan sebagian barang seserahan. Sebab *patut diduga* dalam perjalanan waktu ada barang-barang seserahan yang mungkin saja sudah rusak nilainya, habis dikonsumsi oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa karena gugatan rekonvensi sepanjang mengenai barang *sarahan* (seserahan) tidak didukung dengan bukti yang dapat meyakinkan Majelis, maka Majelis sepakat bahwa, gugatan rekonvensi pada petitum nomor (2) harus dinyatakan ditolak;

Hlm.33 dari 36 hlm./Put./No.0839/Pdt.G/2016/PA SIw



SALINAN

Menimbang, bahwa gugatan selanjutnya Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi agar membayar khulu' sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya menolak dengan tegas dengan alasan khulu' itu sah kalau yang mengajukan cerai adalah *suami*, tapi dalam perkara ini yang mengajukan adalah *istri*, jadi tidak sah;

Menimbang, bahwa pemicu ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah bukan semata-mata disebabkan Tergugat Rekonvensi tidak mau diajak berhubungan badan, namun perkawinan tersebut terjadi karena dijodohkan oleh orang tua bukan atas dasar saling mencintai, sehingga secara *bathiniah* sudah terjadi konflik baik secara *diam-diam* maupun terbuka melalui SMS antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan rekonvensi tersebut, Majelis perlu mengetengahkan Pasal 1 huruf (i) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*Khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya*". Sedangkan hadits Rasulullah SAW bersabda:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : جَاءَتْ امْرَأَةٌ تَابِتِ بْنِ قَيْسٍ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ
ص فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي مَا أَغْتَبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ ! وَلَكِنِّي
أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص : أَتَرَدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ ؟
قَالَتْ : نَعَمْ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص : إِقْبِلِ الْحَدِيثَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقًا .
البخارى والنسائى

Artinya : dari Ibnu Abbas ia berkata: Istri Tsabit bin Qois bin Syammas datang kepada Nabi SAW, lalu ia berkata: "ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak mencela dia (suamiku) tentang akhlaq dan agamanya, tetapi aku tidak menyukai kekufuran dalam Islam". Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Maukah kamu mengembalikan kebunmu

Hlm.34 dari 36 hlm./Put./No.0839/Pdt.G/2016/PA SIw



SALINAN

kepadanya?. Ia menjawab, "Ya". Lalu Rasulullah SAW bersabda (kepada Tsabit), "Terimalah kebunmu itu dan thalaqlah dia sekali" (Vide: HR. Bukhari dan Nasai, dalam Kitab "Nailul Authar", Juz 6, hlm. 276);

Menimbang, bahwa dari pasal dan hadits di atas khulu' bisa terjadi ketika terpenuhi syarat-syarat yaitu: 1) Kerelaan istri untuk membayar tebusan; 2) Suami tidak berbuat salah dan aniaya; 3) Istri tidak mau meneruskan hidup berumah tangga dengan suaminya karena khawatir ingkar dan tidak dapat menjalankan kewajiban agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, ternyata syarat-syarat khulu' tidak terpenuhi, maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai khulu' (tebusan) sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi, Majelis sepakat harus ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat Konvensi**) terhadap Penggugat (**Penggugat Konvensi**);
3. Memerintahkan panitera menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan

Hlm.35 dari 36 hlm./Put./No.0839/Pdt.G/2016/PA Slw



SALINAN

Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 541.000,- (*lima ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 M., bertepatan dengan tanggal 19 Zulkaidah 1437 H., oleh Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ALWI, M.H.I., dan ZAINAL ARIFIN, S.Ag., sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh SITI IZATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

ttd

Drs. H. ALWI, M.H.I.

Hakim Anggota II

ttd

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

SITI IZATI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

Hlm.36 dari 36 hlm./Put./No.0839/Pdt.G/2016/PA Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	450.000,-
		-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp. 541.000,-
		-

Disalin sesuai dengan aslinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Slawi

H. MACHYAT, S.Ag. M.H.

Hlm.37 dari 36 hlm./Put./No.0839/Pdt.G/2016/PA Slw